



PENYULUHAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM KONSTITUSI KEPADA ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JAKARTA

Lusy Liany¹, Ely Alawiyah Jufri¹, Mohammad Kharis Umardani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas YARSI

Email: lusy.liany@yarsi.ac.id; ely.alawiyah@yarsi.ac.id; Mohamad.kharis@yarsi.ac.id

Abstract

Today's citizen rights are very important to be studied more deeply after the amendments to the 1945 Constitution considering that our country is growing a democratic life. The regulation of citizens' rights is a reference for state administrators to avoid arbitrary actions in optimizing state duties. Whereas for citizens it is a guideline in actualizing their rights with full responsibility. With the clarity of the substance can motivate the community to understand it more deeply and empower it as a citizen both in daily life, community, nation and state. Therefore, understanding the rights and obligations of citizens is something that must be known to all Indonesian people, especially in this case the members of the Student Council of MAN 3 Jakarta.

Keywords: *Rights, Obligations, Citizens, 1945 Constitution.*

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks negara hukum, konstitusi merupakan suatu bentuk kodifikasi dari kesepakatan tertinggi antar manusia yang berkehendak bersama (*social contract*) untuk terikat dalam suatu negara. Konstitusi tidak hanya menjadi pedoman dalam sistem penyelenggaraan negara tetapi juga mengatur wewenang dan kewajiban pemerintah serta memberikan jaminan perlindungan hak dasar bagi warga negara Indonesia maupun asing (*constitutional rights*) sekaligus menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum yang berlaku. (Judhariksawan, 2017).

Undang Undang Dasar sebagai *constitutional right* menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara yang sering disebut dengan hak warga negara (*citizen right*). Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari: anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan



yang bebas dan mandiri, dan pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. (Dahlan Thaib, 2017)

Sri Soemantri menyatakan bahwa UUD sebagai Konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak mewujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, dan Suatu keinginan, dengan nama perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Fenomena tersebut menjadikan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supremacy of law*) yang harus ditaati oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara baik eksekutif, legislatif maupun badan pemerintah lainnya. (NHT Siahaan, Subiharta, 2007)

Ditegaskan pada dalam norma hukum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Dimana jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam UUD 1945 yang terdapat pada Bab X A Pasal 27 , Pasal 28 memuat berbagai hak asasi manusia, yang dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari diri manusia (*in alienable rights*). Hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing diakui dan dilindungi selama berada di wilayah hukum negara Republik Indonesia dimana telah dijamin secara konstitusional dalam wadah Undang-Undang Dasar 1945 (Rn Syamsiah: 16). Selain dijaminnya hak asasi manusia secara universal dalam UUD 1945 terdapat pula hak-hak yang hanya berlaku bagi warga negara yang bersifat khusus dalam artian hanya bagi warga negara Indonesia misalnya hak atas pekerjaan (Pasal 27



ayat (2), hak atas pendidikan (Pasal 28C), hak dipilih dan memilih, hak ikut serta dalam pemerintahan dan lain-lain (Rn Syamsiah,2016).

Hak warga negara (*citizen's rights*) dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam pasca amandemen UUD 1945 mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Pengaturan tentang hak warga negara salah satunya dapat menjadi acuan juga bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang dalam mengoptimalisasikan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi masyarakat/warga negara hal itu merupakan pegangan/pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan kejelasan substansi tersebut dapat memotivasi warga untuk memahaminya lebih mendalam serta memberdayakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara baik dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari pada itu, pemahaman hak-hak dan kewajiban warga negara merupakan suatu hal yang wajib diketahui dan perlu ditingkatkan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya dalam hal ini para anggota OSIS MAN 3 Jakarta.

Tabel 1. Keadaan Awal dan Keadaan Akhir yang Diharapkan dari Peserta Penyuluhan

No.	Keadaan Awal	Perlakuan	Keadaan Akhir
1.	OSIS kurang menguasai pengetahuan tentang hak-hak warga negara dalam Konstitusi.	Pemberian materi tentang hak-hak warga negara dalam Konstitusi.	OSIS mengetahui, memahami tentang hak-hak warga negara dalam Konstitusi.
2.	OSIS kurang menguasai pengetahuan tentang kewajiban warga negara dalam Konstitusi.	Pemberian materi tentang kewajiban warga negara dalam Konstitusi.	OSIS mengetahui, memahami tentang kewajiban warga negara dalam Konstitusi.
3.	OSIS kurang menguasai pengetahuan tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki.	Pemberian materi tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki.	OSIS mengetahui, memahami tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki.



B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 70% untuk penyampaian materi atau ceramah sedangkan sisanya 30% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Diharapkan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan ikut mempraktekkan langsung apa yang telah diperoleh melalui penyuluhan.

Pada awalnya akan dilakukan tes awal (*pre test*) untuk mengungkap seberapa jauh pengetahuan OSIS tentang hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945, kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD 1945 dan bentuk peran aktif warga negara dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki. Kemudian dilakukan pembekalan materi dan diakhiri dengan tanya jawab atau diskusi. Setelah dilakukan pembekalan materi dan diskusi, akan dievaluasi dengan tes akhir (*post test*) untuk mengetahui apakah materi dapat dipahami oleh para OSIS tersebut.

C. HASIL DAN URAIAN KEGIATAN

Kegiatan penyuluhan dilakukan pada tanggal 9 Januari 2019 dan berlangsung dari pukul 08.00-12.00 WIB. Kegiatan bertempat di MAN 3 Jakarta Jl. Rawasari Selatan I No.11, Cempaka Putih Timur, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510. Kegiatan ini diikuti oleh 55 orang Anggota OSIS.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada OSIS MAN 3 Jakarta tentang adalah hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945, kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD 1945 dan bentuk peran aktif warga negara dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki. Setelah kegiatan ini selesai dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat berupa meningkatnya pengetahuan OSIS MAN 3 Jakarta tentang hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945, kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD 1945 dan bentuk peran aktif warga negara dalam



pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki sehingga pengetahuan yang didapat dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Untuk mengetahui kelancaran kegiatan selama penyuluhan, maka dapat dilakukan dengan menggambarkan bagaimana berlangsungnya kegiatan. Berdasarkan pemantauan dan pengamatan, selama berlangsungnya kegiatan ini perhatian para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian para peserta dan banyaknya para peserta yang mengajukan pertanyaan.

Evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini dapat diserap dan bermanfaat bagi para peserta. Peserta penyuluhan ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan yang hampir sama dan ada juga yang belum pernah mengikuti kegiatan dengan topik serupa. Adapun informasi yang mereka peroleh berasal dari guru pada mata pelajaran Kewarganegaraan, televisi, internet, koran, dan majalah. Namun demikian, informasi tersebut tidak secara utuh diterima oleh mereka.

Materi penyuluhan diawali dengan penyuluhan tentang hak-hak warga negara dalam Konstitusi, kewajiban warga negara dalam Konstitusi. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki. Pemberian materi dilakukan secara bergantian oleh 3 (tiga) orang narasumber yang berkompeten di bidang hukum. Peserta diberikan waktu untuk melakukan tanya jawab setelah materi disampaikan. Sebelum acara ditutup, peserta juga diberikan tes akhir (*post test*). Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) materi yang diberikan dalam penyuluhan ini. Pertama, penjelasan tentang hak-hak warga negara dalam Konstitusi yang dilanjutkan dengan kewajiban warga negara dalam Konstitusi. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki.



1. Hak-Hak Warga Negara dalam Konstitusi

Menurut Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan Warga Negara, sedangkan bagi orang-orang bangsa lain untuk menjadi Warga Negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan undang-undang. (Johan Yasin, 2012)

Hal yang perlu diingat “warga negara suatu negara tidak selalu menjadi penduduk negara itu”. Misalnya, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri. Penduduk suatu negara tidak selalu merupakan warga negara dimana ia tinggal. Misalnya, orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pada dasarnya status kewarganegaraan seseorang memiliki dua aspek: *Pertama*, Aspek hukum, dimana kewarganegaraan merupakan suatu status hukum kewarganegaraan, suatu kompleks hak dan kewajiban, khususnya dibidang hukum public yang dimiliki oleh warga negara dan yang tidak dimiliki oleh orang asing. Contoh : hak warga negara antara lain adalah hak pilih aktif dan pasif. Sedangkan kewajiban warga negara misalnya kewajiban membela negara, wajib militer. *Kedua*, Aspek sosial, dimana kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sekumpulan manusia yang terikat suatu dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial budaya serta kesadaran nasional. (Titik Triwulan, 2010)

Bab XA Pasal 27, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memuat berbagai hak asasi manusia, yang dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari diri manusia (*in alienable rights*). Hak-hak tersebut diakui oleh seluruh negara di dunia (*universal*). Siapapun yang berada di wilayah hukum negara Republik Indonesia hak-hak asasi manusia diakui dan dilindungi. Di samping itu pula jaminan hak asasi manusia tersebut mendapat jaminan secara konstitusional dalam wadah Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat pula ketentuan mengenai jaminan hak asasi



manusia tertentu yang hanya berlaku bagi warga negara atau setidaknya bagi warga negara diberikan kekhususan atau ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya hak atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2), hak atas pendidikan (Pasal 28C) dan lain-lainnya.

2. Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi

Adapun kewajiban warga negara dalam Konstitusi yaitu, kewajiban menaati hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J ayat (1) UUD 1945), kewajiban setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945), kewajiban setiap orang dan setiap warga negara untuk membayar pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa (Pasal 23A UUD 1945), kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat (1) UUD 1945). Yang tercantum dalam UUD 1945 mengenai kewajiban warga negara hanya 4 pasal. Tetapi banyak lagi kewajiban-kewajiban yang tidak tertulis di dalam UUD 1945.

Sebagai warga negara yang baik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidaklah boleh hanya mendahulukan hak-hak dan mengabaikan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Maka dari pada itu tidak patut hanya menuntut pelaksanaan hak-hak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan namun seharusnya juga melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dalam mengejar kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hendaknya dijalin keselerasan,



keserasian dan keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban itu sendiri. (Kansil,2003)

Dalam kaitan itu, bahwa hubungan negara dan warga negara harus selalu berpegang pada hak dan kewajiban yang melekat antara keduanya, sehingga proses dialogisnya berlangsung secara demokratis, adil dan harmonis dengan norma yang dipersyaratkan oleh konstitusi. Etika hubungan yang hendak dikembangkan dalam proses komunikasi antara negara dengan warga negara harus berlangsung secara '*resiprositet*' (timbal balik). Sebaliknya, secara empirik bisa jadi hubungan antara negara dan warga negara bisa jadi justru melanggar norma bangsa yang telah disepakati bersama. Maka dari pada itu hubungan antara warga negara dengan negara dengan menggunakan materi hak dan kewajiban masing-masing hendaknya perlu dipetakan secara normatif. (Suparlan,2016)

3. Bentuk Peran Aktif Warga Negara dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Adapun peran warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara: *Pertama*, Peran warga negara dalam kehidupan politik pada dasarnya dapat dinyatakan berupa hak warga negara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh para pejabat atau lembaga-lembaga negara/pemerintah. Peran warga negara di bidang politik sangat penting, karena dapat untuk mewujudkan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, serta kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut merupakan faktor penentu untuk menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis.

Peran warga negara di bidang politik dijamin dalam pasal 28 UUD 1945. *Kedua*, peran warga negara dalam kehidupan hukum bentuk-bentuk peran sertanya antara lain pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rancangan rencana. Bentuk-bentuk lain seperti dengar pendapat, angket lisan maupun tertulis, pertimbangan melalui lembaga masyarakat, hak bicara dari komisi pertimbangan, dan sebagainya. Peran warga negara di bidang hukum dapat dipahami dari ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: Segala



warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. *Ketiga*, peran warga negara dalam kehidupan ekonomi, secara garis besar akan mencakup segi perencanaan dan pelaksanaan terutama akan berkaitan dengan pembuatan keputusan atau kebijakan pembangunan ekonomi yang merupakan politik ekonomi.

Wujud peran warga negara dalam hal ini dapat berupa memberikan masukan (peran aktif) agar politik ekonomi mampu mewujudkan demokrasi ekonomi, sehingga kesejahteraan seluruh rakyat dapat diwujudkan. *Keempat*, peran warga negara dalam kehidupan sosial budaya dapat meliputi bidang-bidang sebagai berikut: kesejahteraan sosial, kesehatan, agama, pendidikan, dan kebudayaan (ilmu pengetahuan dan teknologi masuk unsur kebudayaan). Peran warga negara dalam kehidupan sosial budaya adalah ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pelerstarian ilmu serta budaya yang ada di negaranya. *Kelima*, peran warga negara dalam kehidupan bidang hankam pada dasarnya merupakan pembelaan terhadap negara. Konsep pembelaan terhadap negara adalah keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara. Upaya pertahanan Negara meliputi: mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dari segala macam ancaman.

Bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggungjawab terhadap negara dan bangsa yaitu sebagai berikut: *Pertama*, memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan *Kedua*, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban dan bermartabat, *Ketiga*, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. *Keempat*, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia *Kelima*, Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina



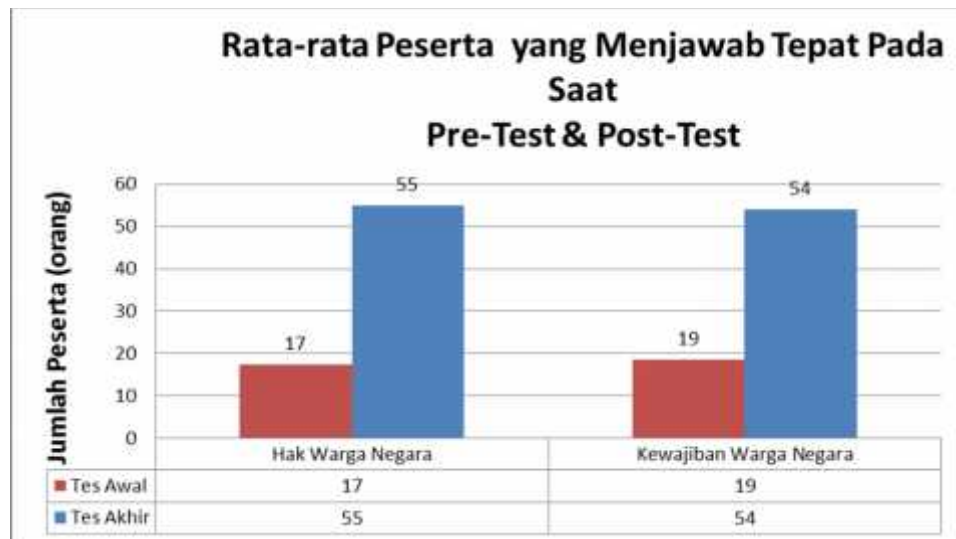
rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara.

Dalam kegiatan ini, nilai dan tingkat pengetahuan OSIS MAN 3 JAKARTA ditingkatkan melalui metode ceramah dan diskusi.



Gambar 1, Kegiatan Ceramah dan Diskusi dan Pengisian Pre-Test dan Post-Test

Dari hasil analisis *Pre-Test* dan *Pro-Test* diketahui bahwa pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi meningkat secara bermakna setelah dilakukan penyuluhan Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan tabel berikut:

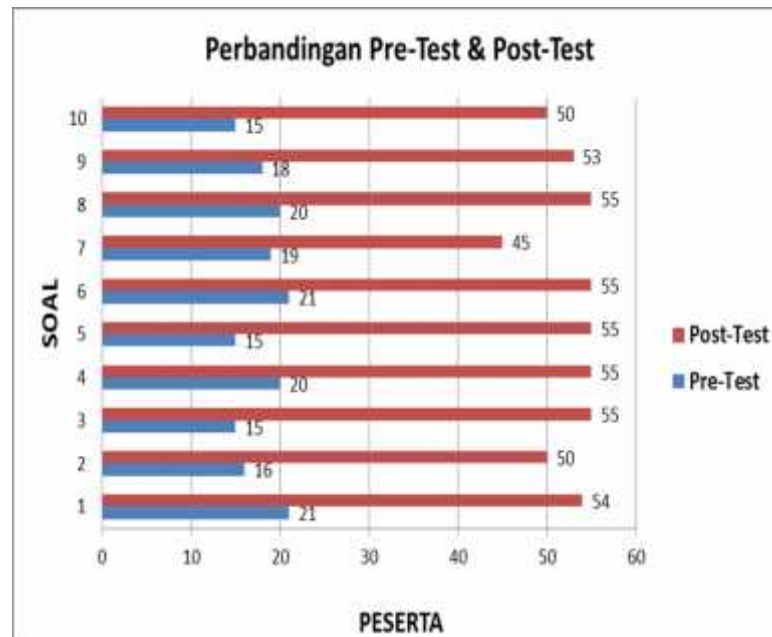


Gambar 2. Tingkat Rata-Rata Pengetahuan OSIS MAN 3 Jakarta

Keterangan :

Materi 1 : Hak Warga Negara
Materi 2 : Kewajiban Warga Negara
Jumlah Peserta : 55 Orang

No.	Bidang Materi	Pre-Test		Post-Test	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Hak Warga Negara	17	32%	55	100%
	Pertanyaan No-1	21	38%	54	98%
	Pertanyaan No-2	16	29%	50	91%
	Pertanyaan No-3	15	27%	55	100%
	Pertanyaan No-4	20	36%	55	100%
	Pertanyaan No-5	15	27%	55	100%
2.	Kewajiban Warga Negara	19	34%	54	98%
	Pertanyaan No-6	21	38%	55	100%
	Pertanyaan No-7	19	35%	45	82%
	Pertanyaan No-8	20	36%	55	100%
	Pertanyaan No-9	18	33%	53	96%
	Pertanyaan No-10	15	27%	50	91%



Tabel 2. Jumlah Presentasi OSIS Dalam Menjawab Soal Dengan Benar

Keterangan :

Jumlah Soal : 10 Soal

Jumlah Peserta : 55 Orang

Grafik Biru : Jumlah peserta yang benar menjawab pertanyaan
Pre-Test

Grafik Merah : Jumlah peserta yang benar menjawab pertanyaan
Post-Test

Berdasarkan pemantauan dan pengamatan, selama berlangsungnya kegiatan, perhatian para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian para peserta dan banyaknya para peserta yang mengajukan pertanyaan. Serta dapat dilihat pada diskusi tanya jawab antusias para siswa cukup tinggi dan ketika diajukan pertanyaan balik para siswa menjawab dengan baik dan penuh semangat. Serta dilihat dari hasil perbandingan Tes Awal (*Pre Test*) dan Tes Akhir (*Post Test*) yang diajukan peningkatan kemampuan siswa dalam menjawab soal meningkat dengan baik.



D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dicapai, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari evaluasi awal dan evaluasi akhir diperoleh hasil yang meningkat secara signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam konstitusi dan bentuk peran aktif warga negara dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki. Untuk waktu yang akan datang dengan adanya kegiatan ini, maka materi yang didapatkan dari penyuluhan ini dapat diimplementasikan oleh OSIS dalam pola perilaku mereka dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Ketua LPMD Universitas Muslim Indonesia atas kesempatan dan bimbingannya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Thaib dkk. 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Judhariksawan, 2017. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Materi Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Dosen Dan Staf Pengajar Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHU). Mahkamah Konstitusi. Bogor.
- Johan Yasin, 2012. Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif.Indonesia. Jurnal Syiah. Bandung.
- Kansil, 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- NHT Siahaan & Subiharta, 2007. *Hukum Kewarganegaraan dan HAM*. Jakarta: Pancuran Alami.



Rn Syamsiah, 2016. *Negara Hukum Dan Hak Konstitusional Warga Negara*. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.

Suparlan Al Hakim, 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks*. Malang: Madani.

Titik Triwulan Tutik, 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.